



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 517 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
TENAGA KERJA KONTRAK SEBAGAI TENAGA TEKNIS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Tenaga Kerja Kontrak yang berhenti sebagai Tenaga Teknis Operasional di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, maka Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Oktober 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 517 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA
KERJA KONTRAK SEBAGAI TENAGA
TEKNIS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK SEBAGAI
TENAGA TEKNIS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	NURLIYANA, S. AB	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
2	ISKANDAR NUR MISUARI	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
3	BAKTIANSYAH	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
4	GUSTI RYHZA SAPUTRA	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
5	FAISAL	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
6	MARINA TANIA	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
7	RAHMAT FITRIADI	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
8	MUHAMMAD AMIN	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
9	SITI HIKMAH	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
10	VERONICA SONIA	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
11	HUSNUL MAULIDA	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
12	NOVIA HANDAYANI	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
13	AUFA ASMARINA	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
14	CHITRA KESUMA LESTARI	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
15	RASSIA NURANI, SH	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
16	ALVINIA WANTHA, SH	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
17	RIANA OKTAVIANI	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
18	RIZKY ANNISA	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
19	SITI AMALIA SHOLEHA	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
20	DESSY ARIANI	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
21	AKHMAD RIDUAN	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
22	MUTIA FADHELA AJRINA, S.IP	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
23	M. ARDANIYAS, A.Md	Pramu Administrasi	Rp 1.700.000,-
24	SHELLY SEPRIANI	Sekretaris Pribadi	Rp 1.700.000,-

25	RINA	Sekretaris Pribadi	Rp 1.700.000,-
26	RISKIA WAHYUNI	Sekretaris Pribadi	Rp 1.700.000,-
27	RISKI MUBARAK	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp 1.700.000,-
28	MAULANA KHARISYA'BANA	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp 1.700.000,-
29	BADARUZZAMAN	Pengemudi/Sopir	Rp 1.700.000,-
30	SAPARI RIYANTO	Pengemudi/Sopir	Rp 1.700.000,-
31	NASULI	Pengemudi/Sopir	Rp 1.700.000,-
32	ADI SETIADI SUGIMULYA	Pengemudi/Sopir	Rp 1.700.000,-
33	M. NASRULLAH	Pengemudi/Sopir	Rp 1.700.000,-
34	LUFFHI MIFTAHUL HUDA	Pengemudi/Sopir	Rp 1.700.000,-
35	KARYADI GUNAWAN	Pengemudi/Sopir	Rp 1.700.000,-
36	M. ILHAM RAMADHANI	Pengemudi/Sopir	Rp 1.700.000,-
37	ARIF RAHMAN	Pramubakti	Rp 1.700.000,-
38	GUSTI MAHMUD	Pramubakti	Rp 1.700.000,-
39	KHAIRUDIN	Pramubakti	Rp 1.700.000,-
40	AKHMAD SAMUDA	Pramubakti	Rp 1.700.000,-
41	AKHMAD HABLANA	Pramubakti	Rp 1.700.000,-
42	KASMONO	Pramubakti	Rp 1.700.000,-
43	MURJANI	Pramubakti	Rp 1.700.000,-
44	M. NAZAR ROMADHON	Pramubakti	Rp 1.700.000,-
45	MASRAH	Pramubakti	Rp 1.700.000,-
46	HAFIDZ ANSYARI	Pramubakti	Rp 1.700.000,-
47	SITI BULQIS	Pramubakti	Rp 1.700.000,-
48	GUSTI NADYA HARDIANI	Pramubakti	Rp 1.700.000,-
49	MAKIAH	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.700.000,-
50	ALMAIDA	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.700.000,-
51	ROSMAWATI	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.700.000,-
52	HAFIZAH	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.700.000,-
53	M. RIZAL ERIANSYAH	Pengemudi/Sopir (KDH)	Rp 1.900.000,-
54	IRWAN MUHAROZI	Pengemudi/Sopir (WKDH)	Rp 1.900.000,-
55	AGUS WARDANY	Pengemudi/Sopir (SEKDA)	Rp 1.900.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA